



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2018/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir di RSUD Kepahiang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 195/Pdt.G/2018/PA Crp tanggal 13 Maret 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Jum'at di Kelurahan Tebat Karai tanggal 19 Desember 1997 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor PW.01/856/09/XII/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tertanggal 22 Desember 1997;
2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;

Hal. 1 dari 10 hal.Put. No 195/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama lebih kurang dua puluh tahun, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

- **ANAK KE-1** , perempuan, lahir pada tanggal 25 Oktober 1998;
- **ANAK KE-2** , perempuan, lahir pada tanggal 10 Januari 2003;
- **ANAK KE-3** , laki-laki, lahir pada tanggal 2 Januari 2012, dan sekarang ke tiga anak tersebut ikut bersama Termohon;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang empat tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan, bahkan Termohon sering berhutang dalam jumlah besar tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Termohon dan keluarga Pemohon, bahkan Termohon pernah bertengkar dengan adik kandung Pemohon;
- Termohon sering berbicara kasar dan Termohon sering mengatakan ingin bercerai dengan Pemohon, bahkan Termohon sering mengusir Pemohon jika terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 1 November 2017, berawal ketika Pemohon curiga kepada Termohon yang kembali berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon lalu Pemohon langsung menanyakan apakah Termohon berhutang lagi dan berapa jumlah hutang Termohon, namun Termohon marah dan Termohon mengatakan bahwa Termohon tidak mempunyai hutang, kemudian Pemohon mengatakan lebih baik Termohon mengaku saja jika Termohon berhutang, namun Termohon masih saja tetap marah dan tidak ingin mengaku jika Termohon kembali meminjam uang kepada koperasi, karena kesal keesokan harinya pada tanggal 2 November 2018 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, semenjak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah, setelah Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Cirebon Baru, sedangkan Termohon tinggal di rumah kontrakan Termohon di Desa Tebat Monok;

Hal. 2 dari 10 hal.Put. No 195/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup sesuai dengan relaas panggilan Nomor 195/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 20 Maret 2018 dan 4 April 2018 sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 10 hal.Put. No 195/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor PW.01/856/09/XII/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 22 Desember 1997, yang bermeterai cukup dan telah dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bukti (P);

B. Bukti saksi

1. **SAKSI KE-1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Termohon namanya Pemohon, sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1997, status Pemohon jejaka dan Termohon perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah ke Desa Kelilik dan terakhir pindah ke Kelurahan Padang Lekat sampai berpisah;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017, karena sejak tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi pernah melihat sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak jelas kegunaannya, dan Termohon sudah dua kali menjual rumah untuk membayar hutang;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 10 hal.Put. No 195/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI KE-2** , umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya Pemohon, sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1997, status Pemohon jejaka dan Termohon perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah ke Desa Kelilik dan terakhir pindah ke Kelurahan Padang Lekat sampai berpisah;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017, karena sejak tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi pernah melihat sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak jelas kegunaannya, dan Termohon sudah dua kali menjual rumah untuk membayar hutang;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 hal.Put. No 195/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dan tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karena itu harus dinyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tetapi tidak hadir sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama lebih kurang 4 (empat) tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara, akibatnya sejak bulan November 2017 yang lalu Pemohon dengan Termohon sudah berpisah dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق

Artinya: *Barangsiapa dipanggil oleh hakim* له

untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat
;zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon

Hal. 6 dari 10 hal.Put. No 195/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim serta isinya relevan dengan dalil posita permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 284 dan 285 RBg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga keduanya mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan dua orang saksi bernama **SAKSI KE-1 dan SAKSI KE-2**;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah hadir di persidangan memberikan keterangan seorang demi seorang di bawah sumpah dan keterangan yang disampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran saksi sendiri dan keterangan saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 yang lalu, maka Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi sesuai maksud Pasal 171, 175, 308 ayat (1) dan 309 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Desember 1997;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 7 dari 10 hal.Put. No 195/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak jujur bahkan Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin diperbaiki lagi serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis berkesimpulan perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pasangan suami isteri telah bersikeras untuk bercerai karena tidak adanya rasa kenyamanan dan kebahagiaan dalam rumah tangga dan kenyataannya sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi, pihak keluarga tidak pernah lagi berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (*broken marriage*), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

حَرًّا الْمَفَاسِدِ مَقْدَمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menganggap penting mengemukakan petunjuk Allah dalam firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 8 dari 10 hal.Put. No 195/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum, sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu akan ditetapkan kemudian sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1439 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Yurni** sebagai Ketua Majelis, **Djurna’aini, S.H.** dan **Muhammad Hanafi, S. Ag.** masing-masing

Hal. 9 dari 10 hal.Put. No 195/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Fauzi, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

dto

Dra. Hj. Yurni

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

Djurna'aini, S.H.

dto

Muhammad Hanafi, S. Ag.

Panitera Pengganti,

dto

Fauzi, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp.	410.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp.	6.000,-
Jumlah	= Rp.	501.000,-

(lima ratus satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 hal.Put. No 195/Pdt.G/2018/PA
Crp.